

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 521/309 /TAHUN 2023
TENTANG

REKOMENDASI PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang memiliki dampak terhadap produksi pangan, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan;
 - c. bahwa untuk menghindari alih fungsi yang semakin tidak terkendali terhadap lahan pertanian pangan diperlukan landasan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekomendasi Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 14/KPTS/SR.020/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 521/196/Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 521/446/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 521/196/Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan.
- KEDUA : Rekomendasi Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kawasan pertanian berkelanjutan seluas 25.472,24 (Dua puluh lima empat ratus tujuh puluh dua koma dua empat) Hektar (Ha);
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 20.840,51 (Dua puluh ribu delapan ratus empat puluh koma lima satu) Hektar (Ha); dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.631,73 (Empat ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh tiga) Hektar (Ha).
- KETIGA : Peta dan rincian Rekomendasi Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 521/684/ Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 07 JUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

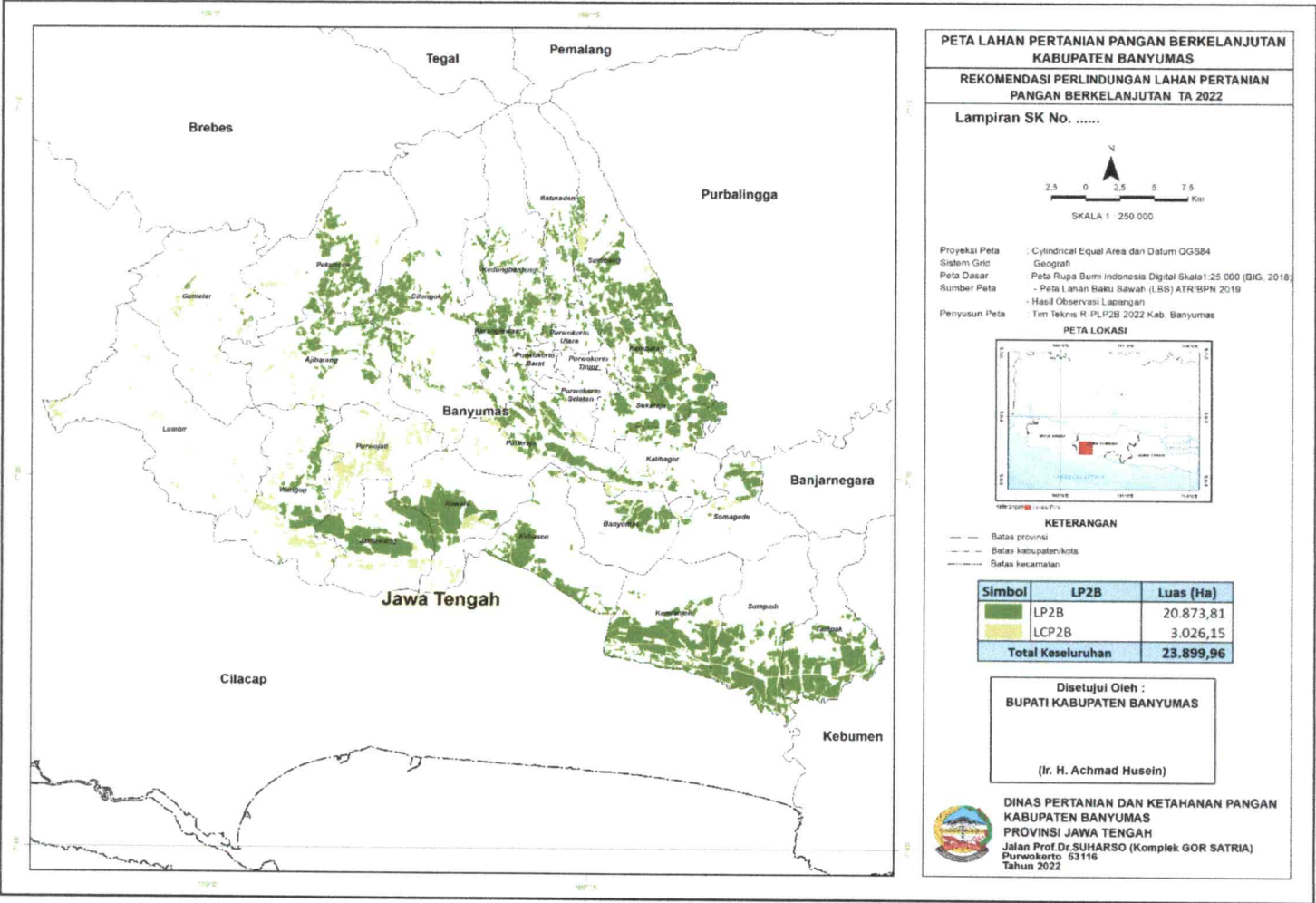
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 521/30g /TAHUN 2023
TENTANG REKOMENDASI
PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN BANYUMAS

A. PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN BANYUMAS



B. DAFTAR LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN BANYUMAS

NO	KECAMATAN	LP2B	LCP2B	KP2B
1.	Ajibarang	740,31	286,54	1.026,85
2.	Banyumas	534,81	17,72	552,53
3.	Baturaden	454,45		454,45
4.	Cilongok	1.191,97	312,33	1.504,30
5.	Gumelar	65,94	477,13	543,08
6.	Jatilawang	1.397,82	294,74	1.692,56
7.	Kalibagor	804,26	62,82	867,08
8.	Karanglewas	690,24	20,00	710,24
9.	Kebasen	926,68	3,88	930,56
10.	Kedungbanteng	748,57	2,37	750,94
11.	Kembaran	1.280,06	5,20	1.285,26
12.	Kemranjen	1.802,73	39,53	1.842,26
13.	Lumbir		516,28	516,28
14.	Patikraja	949,02	142,62	1.091,64
15.	Pekuncen	1.144,43	181,26	1.325,70
16.	Purwojati	0,23	954,15	954,38
17.	Purwokerto Barat	58,17		58,17
18.	Purwokerto Selatan	50,24	43,84	94,08
19.	Purwokerto Timur	31,08		31,08
20.	Purwokerto Utara	106,49		106,49
21.	Rawalo	1.142,62	320,33	1.462,96
22.	Sokaraja	1.084,08	40,26	1.124,34
23.	Somagede	322,05	116,09	438,13
24.	Sumbang	1.352,27	115,60	1.467,87
25.	Sumpiuh	1.534,45		1.534,45
26.	Tampak	1.706,30	8,51	1.714,81
27.	Wangon	721,23	670,51	1.391,74
Total		20.840,51	4.631,73	25.472,24

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN